

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berperan vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Quirinno et al., 2024). Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia dengan target pertumbuhan 5,7-6,0 % pertahun yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021). Namun, tantangan yang dihadapi sektor pertanian sekarang ini adalah bagaimana menciptakan sistem produksi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin meningkat akan produk-produk berkualitas tinggi (Fadhilah et al., 2025).

Transformasi menuju pertanian berkelanjutan menjadi isu sentral dalam pembangunan pertanian modern. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengonsumsi produk pangan yang aman bagi kesehatan. Masyarakat Indonesia semakin bijak dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan (Soedarto & Ainayah, 2022). Dimana pangan sehat dan bergizi tinggi dapat diproduksi melalui pertanian organik. Kesadaran akan dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan terhadap manusia dan lingkungan mendorong masyarakat untuk kembali pada sistem pertanian organik yang lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Prihandarini, 2023).

Pertanian organik, yang secara substansi bukanlah hal baru dalam sejarah pertanian Indonesia, kini mengalami kebangkitan secara signifikan. Sebelum ditemukannya pupuk dan obat-obatan kimia sintetis, dapat dikatakan bahwa semua kegiatan produksi pertanian merupakan pertanian

organik (Parmawati et al., 2021). Di Indonesia sendiri, gaung pertanian organik sudah berkembang sejak 1990-an, meskipun saat itu lahannya masih terbatas (Program Studi Agroteknologi Universitas Medan Area, 2024). Kini dengan dukungan teknologi dan inovasi dalam pertanian organik yang semakin berkembang, pertanian organik diprediksi akan terus tumbuh di masa depan (Program Studi Agroteknologi Universitas Medan Area, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satu program yang telah diluncurkannya yaitu adalah Forest, Agriculture, and Sustainable Trade (FAST) programs. Yang mana merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan memenuhi kebutuhan akan sistem pertanian organik, mempertimbangkan aspek berkelanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor pertanian (Afandi, 2025).

Dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat daerah, Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pertanian pangan dan tanaman hortikultura. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting mulai dari perencanaan pertanian organik, budidaya tanaman pangan dan hortikultura secara organik, perizinan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian organik, perlindungan terhadap petani organik, hingga kerjasama, partisipasi masyarakat, digitalisasi dan pendanaan. Perda ini menjadi payung hukum yang memberikan kepastian regulasi bagi pengembangan pertanian organik di seluruh kabupaten / kota di Jawa Barat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024).

Berdasarkan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024*, pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan arah kebijakan pembangunan di sektor pertanian yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, serta

penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk pengembangan pertanian organik dimana pemerintah menargetkan perluasan lahan mencapai 1,0-2,0 % pertahun. Arah kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pertanian agar tetap produktif namun tidak merusak lingkungan.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan secara lebih operasional dalam *Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025*. Dalam peraturan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung menetapkan program *Fasilitasi Pengembangan Pertanian Organik Pada Tanaman Pangan dan Hortikultura* sebagai salah satu kegiatan prioritas yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Program ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi juga mulai berupaya mendorong penerapan pertanian organik melalui pendampingan, peningkatan kapasitas petani, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

Meskipun kebijakan tersebut sudah memiliki arah yang jelas kenyataan dilapangan masih menunjukan terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan secara serius. Luas lahan organik di Kabupaten Bandung memang mengalami peningkatan, tetapi angkanya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total potensi lahan pertanian yang tersedia. Kondisi ini menggambarkan bahwa transformasi menuju pertanian berkelanjutan belum berjalan secepat yang diharapkan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024). Selain itu, petani masih menghadapi berbagai teknis, mulai dari keterbatasan ketersediaan sarana organik, rendahnya keterampilan budidaya organik, hingga keterbatasan akses ke pupuk dan benih yang sesuai standar (Darman et al., 2024). Dari sisi ekonomi, harga produk organik cenderung lebih tinggi dibanding dengan produk konvensional membuat para konsumen masih terbatas,

sehingga sebagai petani kesulitan dalam memperluas distribusi hasil panen (Nurhayati, 2025).

Disamping itu, tantangan sosial juga tidak bisa diabaikan. Sebagian besar petani di Kabupaten Bandung masih tergolong petani kecil atau petani gurem yang memiliki kepemilikan lahan terbatas, sehingga adopsi sistem pertanian organik tidak selalu mudah (Putra & Halim, 2025). Faktor sosial ekonomi ini memperlihatkan meskipun kebijakan pemerintah sudah jelas memberikan arahan melalui perda Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2024, penerapannya di tingkat Kabupaten Bandung tetap menghadapi kompleksitas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasinya di lapangan, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan penyelenggaraan pertanian organik benar-benar diterapkan serta faktor apa saja yang mempengaruhi berhasilnya (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024).

Selain komoditas pangan, sektor hortikultura khususnya sayuran organik juga mulai menunjukkan perkembangan di Kabupaten Bandung. Sejumlah kelompok tani sudah berupaya mengembangkan berbagai jenis sayuran organik seperti sawi, bayam, kangkung, tomat, hingga selada. Permintaan pasar terhadap sayuran organik relatif meningkat karena konsumen semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi produk yang sehat, segar, dan aman bagi lingkungan (Badan Pangan Nasional, 2023).

Kondisi agroklimat Kabupaten Bandung yang sejuk dan beragam menjadikan wilayah ini cukup potensial untuk pengembangan hortikultura organik. Meski begitu, luas lahan hortikultura organik masih terbatas dan sebagian besar dikelola oleh kelompok kecil yang skalanya belum besar. Tantangan lain juga datang dari tingginya biaya produksi serta harga jual sayuran organik yang lebih mahal dibandingkan sayuran konvensional, sehingga akses pasar belum merata (Mubarok, 2022).

Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, (2025) terlihat bahwa produksi sayuran organik terus mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya konsistensi

usaha petani dan dukungan pemerintah daerah dalam memperluas komoditas hortikultura organik, meski masih harus dihadapkan pada persoalan keterbatasan sarana prasarana, distribusi, serta sertifikasi produk.

Apabila pengembangan hortikultura organik ini dapat dikelola dengan baik, maka bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga berpeluang memperluas jaringan pemasaran ke pasar modern dan bahkan ekspor (Djazuli et al., 2025). Dengan demikian, pengembangan hortikultura organik tidak bisa dilepaskan dari fokus penelitian ini karena memiliki peran strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan pertanian organik di Kabupaten Bandung.

Tabel 1. 1 Perkembangan Lahan

Data	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Luas lahan pertanian Total	143.936 ha	144.000 ha	144.500 ha
Luas lahan sawah produktif	27.969 ha	28.100 ha	28.200 ha
Luas lahan pertanian organik	134 ha	150 ha	180 ha
Produksi padi organik	130 ton/musim	135 ton/ per musim	140 ton/ musim
Lahan bersertifikasi organik	107 ha	120 ha	150 ha
Jumlah kelompok tani organik	Beberapa gapoktan (sarinah)	Bertambah dengan 2-3 kelompok tani baru	Perluasan ke 5 kecamatan
Program utama dinas pertanian	Pelatihan organik, pupuk organik, penyuluhan	Peningkatan pendampingan & distribusi pupuk organik	Penguatan akses pasar & ekspor
Dukungan pasar & sertifikasi	Fasilitasi sertifikasi & promosi lokal	Kerja sama dengan pasar modern	Target sertifikasi ekspor

Sumber; Dinas pertanian Kab. Bandung

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan

dalam implementasi program pertanian organik sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian.


Pada tahun 2023, luas lahan pertanian organik di Kabupaten Bandung tercatat sekitar 134 hektar. Angka ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total potensi lahan pertanian di wilayah tersebut. Namun, kondisi ini menandai langkah awal yang serius dalam upaya transisi menuju sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Setahun kemudian, tepatnya pada 2024, luas lahan organik meningkat menjadi 150 hektar. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dan kelompok tani, tetapi juga respon positif dari petani yang mulai melihat peluang pasar serta manfaat jangka panjang dari sistem pertanian organik. Selanjutnya, pada tahun 2025, luas lahan organik ditargetkan mencapai 180 hektar. Pencapaian target tersebut tentu akan semakin memperkuat posisi Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah perintis dalam pengembangan pertanian organik di Jawa Barat.

Selain peningkatan luasan, aspek legalitas melalui sertifikasi juga mengalami perkembangan. Pada 2023, lahan yang telah tersertifikasi organik baru mencapai 107 hektar. Sertifikasi ini penting sebagai bukti pemenuhan standar produksi organik yang diakui secara nasional maupun internasional. Kemudian pada 2024, lahan tersertifikasi meningkat menjadi 120 hektar, dan diharapkan terus bertambah hingga mencapai 150 hektar pada 2025. Dengan semakin luasnya lahan yang memiliki sertifikat organik, produk pertanian Kabupaten Bandung memiliki nilai tambah yang lebih besar, baik dari sisi kualitas maupun daya saing di pasar.

Dari segi produksi, tren kenaikan juga cukup terlihat. Produksi padi organik pada 2023 tercatat sekitar ± 130 ribu ton per musim, kemudian meningkat menjadi ± 135 ribu ton pada 2024, dan diperkirakan mencapai ± 140 ribu ton pada 2025. Meskipun peningkatan produksi terlihat tidak terlalu besar secara angka, namun hal ini menunjukkan adanya stabilitas produksi di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan. Stabilitas produksi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama

kelompok tani organik yang menjadi motor penggerak di lapangan. Gapoktan Sarinah, sebagai salah satu pionir, telah memperluas jangkauannya pada 2024 melalui pembentukan kelompok tani baru. Bahkan, pada 2025 ditargetkan setidaknya lima kecamatan dapat terlibat aktif dalam praktik pertanian organik.

Gambar 1. 1 Grafik Permintaan Produk



Sumber; Dinas pertanian Kab. Bandung

Kabupaten Bandung yang mencapai kurang lebih 3,7 juta jiwa pada tahun 2023, potensi konsumen produk organik cukup besar. Jika 8–12 persen masyarakat mengikuti pola konsumsi pangan sehat sebagaimana tren nasional, maka terdapat sekitar 296.000 hingga 444.000 orang di Kabupaten Bandung yang berpotensi menjadi konsumen sayuran organik. Selain konsumsi rumah tangga, peningkatan permintaan juga datang dari pelaku usaha kuliner, katering sehat, UMKM, cafe, hotel, hingga restoran wisata di Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, dan Bojongsoang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2023).

Pasar tradisional dan modern di wilayah Soreang, Baleendah, Dayeuhkolot, Banjaran, dan Bojongsoang mulai menyediakan rak khusus sayuran organik. Supermarket seperti Borma, Superindo, dan Setiabudhi

Market juga tercatat sebagai jalur distribusi utama produk organik lokal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peluang pasar terus berkembang dan menjadi alasan kuat perlunya penguatan sistem pertanian organik di Kabupaten Bandung baik dari aspek produksi, distribusi, maupun regulasi.

Namun, meningkatnya potensi konsumsi tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan produk organik lokal. Yang mana menunjukkan bahwa produksi sayuran organik lokal Kabupaten Bandung hanya mencapai 3-4 ton perhari sementara kebutuhan minimal berdasarkan besaran potensi konsumen mencapai 15-20 ton perhari. Artinya, produksi lokal hanya memenuhi 20-25% dari total permintaan potensial. Data dari pasar modern mengungkapkan bahwa 60-70% produk organik yang beredar di supermarket seperti borma dan superindo masih didatangkan dari luar daerah, seperti Lembang dan Cianjur, karena ketidak mampuan pasokan lokal memenuhi permintaan harian.

Selain itu juga keterbatasan sertifikasi menjadi hambatan struktural yang signifikan hanya hanya 150 hektar dari 180 hektar lahan organik yang telah tersertifikasi, menyebabkan hasil panen tidak dapat menembus pasar modern. Data Dinas Pertanian Kabupaten Bandung (2024) juga menunjukkan hanya 15% yang telah beralih ke sistem organik, dengan kendala utama seperti biaya produksi yang lebih tinggi, kurangnya pengetahuan budidaya organik, akses sertifikasi, dan belum optimalnya rantai pasok menjadi tantangan bagi petani. Oleh karena itu, penelitian terkait pengembangan pertanian organik di Kabupaten Bandung sangat penting dilakukan agar upaya pemerintah melalui kebijakan berkelanjutan dapat diiringi oleh kesiapan di tingkat pelaku dan pasar (Judijanto, 2025).

Program yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung juga memperlihatkan kesinambungan yang terarah. Pada tahun 2023, fokus utama diarahkan pada pelatihan budidaya organik serta distribusi pupuk organik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman awal sekaligus mempersiapkan petani dalam melakukan transisi dari sistem konvensional ke organik. Selanjutnya, pada 2024, pendampingan teknis diperkuat,

sehingga petani tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga mendapatkan bimbingan berkelanjutan dalam praktik lapangan. Memasuki tahun 2025, fokus diarahkan pada penguatan akses pasar dan target ekspor. Tahap ini menjadi penting mengingat salah satu tantangan besar produk organik adalah akses pasar yang luas dan berkelanjutan (Dendra, 2025).

Dukungan pasar juga menunjukkan perkembangan yang sejalan (Taali & Maduwinarti, 2024). Pada 2023, produk organik baru dipasarkan melalui promosi di pasar lokal. Namun, pada 2024, kerjasama mulai diperluas dengan pasar modern, seperti supermarket dan jaringan ritel. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jangkauan distribusi. Puncaknya, pada 2025, Dinas Pertanian menargetkan pemasaran internasional, sehingga produk organik Kabupaten Bandung tidak hanya bersaing di dalam negeri, tetapi juga mampu memasuki pasar global.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa Kabupaten Bandung sedang berupaya mewujudkan visi pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berdaya saing. Upaya ini juga sejalan dengan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian 2020–2025 yang menekankan pentingnya keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan daya saing komoditas pertanian di era globalisasi. Dengan strategi bertahap yang jelas mulai dari pembinaan petani, sertifikasi lahan, peningkatan produksi, hingga perluasan akses pasar Kabupaten Bandung berpotensi menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menerapkan sistem pertanian organik secara komprehensif.

Keberhasilan implementasi kebijakan pertanian organik di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari peran strategis Dinas Pertanian sebagai leading sector yang bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan-kebijakan kedalam program-program konkret. Strategi yang diterapkan menunjukkan pendekatan yang bertahap yang sistematis, mulai dari pelatihan budidaya organik dan distribusi pupuk organik pada tahun 2023, peningkatan pendampingan teknis pada tahun 2024, hingga penguatan akses

pasar pada tahun 2025. Pendekatan ini bisa mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap kompleksitas implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan.

Namun, demikian implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan melalui program pertanian organik menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Rusman, M. A. A., SP & Akbar, I., SP, (2025), mengidentifikasi bahwa meskipun pertanian organik kini mulai dikenal luas seiring dengan trend hidup sehat dan terbukanya pangsa pasar yang membuat banyak petani beralih ke pertanian organik. Pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala teknis, ekonomis dan sosial. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi petani Indonesia yang sebagian besar merupakan petani gurem (petani perorangan) dengan kepemilikan yang terbatas.

Dari perspektif teoritis, implementasi kebijakan pertanian organik dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Nurul Zakiyah, (2024) yang menekankan empat dimensi utama: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini relevan untuk menjelaskan bagaimana strategis Dinas Pertanian diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam mendorong pertanian organik. Komunikasi menjadi kunci dalam sosialisasi kepada para petani, sumber daya menentukan ketersediaan sumber dana dan sarana prasarana, disposisi mencerminkan komitmen aparatur dan petani, sementara struktur birokrasi mempengaruhi koordinasi antar lembaga (Laksana & Jamaruddin, 2025).

Penelitian tentang implementasi kebijakan pertanian organik, khususnya pertanian organik di tingkat Kabupaten Bandung menjadi penting mengingat daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan. Kabupaten Bandung dipilih sebagai fokus penelitian karena menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam implementasi program pertanian organik dan memiliki strategi yang jelas dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan Perda No 11 Tahun 2024

Tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Jawa Barat memberikan konteks regulasi yang kuat untuk menganalisis implementasi kebijakan di tingkat Kabupaten.

Penelitian ini menjadi urgen karena pertanian organik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis budidaya, tapi juga menyangkut dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang kompleks. Keberhasilan implementasi kebijakan pertanian organik di Kabupaten Bandung dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan. Sebaliknya identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dapat memberikan masukan bagi perbaikan strategi implementasi kedepan.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara kualitatif yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan di Kabupaten Bandung”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Dinas maupun peneliti selanjutnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini identifikasi masalahnya sebagai berikut.

1. Kesenjangan antara target dan realitas lapangan

Meskipun Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif dalam pengembangan pertanian organik dengan peningkatan luas lahan dari 134 ha (2023) menjadi 180 ha (2025). Namun, angka ini masih tergolong kecil jika dilihat dari total luas lahan pertanian yang mencapai target 144.500 ha. Hal ini menunjukkan masih terdapat gap yang cukup besar dalam pencapaian transformasi pertanian berkelanjutan.

2. Kompleksitas tantangan multidimensi

Implementasi pertanian organik menghadapi tantangan yang kompleks meliputi aspek teknis, ekonomis dan sosial. Kondisi petani Indonesia yang mayoritasnya petani gurem yang mempunyai lahan terbatas

menambah kompleksitas permasalahan adopsi teknologi pertanian organik.

3. Keterbatasan analisis implementasi kebijakan

Belum adanya kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan organik dilaksanakan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bandung. Padahal dengan adanya perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2024 sebagai payung hukum, perlu dievaluasi terhadap efektivitas implementasinya.

4. Kebutuhan model implementasi yang komprehensif

Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pertanian organik dan tanaman hortikultura agar dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan program yang sama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memfokuskan pada beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana disposisi atau sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi mendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung. Meliputi proses sosialisasi, penyampaian informasi, dan koordinasi antara stakeholder.
2. Untuk mengetahui sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung. Mencakup sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana.
3. Untuk mengetahui disposisi atau sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung. Termasuk komitmen dan dukungan dari aparatur pemerintah serta petani.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung. Meliputi pembagian kewenangan dan mekanisme organisasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dalam kajian bidang administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan di sektor pertanian. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pertanian organik. Selain itu, dalam penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pertanian berkelanjutan yang menekan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat masukan bagi pemerintahan daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, dalam mengevaluasi strategi yang telah dijalankan untuk mendukung pertanian organik.

Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan di lapangan. Sehingga bisa dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki komunikasi, meningkatkan kapasitas sumber daya, memperkuat sikap pelaksana, serta menata struktur birokrasi agar lebih efektif. Selain itu, bagi petani penelitian ini bisa dijadikan bahan pengetahuan mengenai peluang serta kendala dalam menerapkan pertanian organik, sehingga mereka bisa lebih siap dalam menghadapi dinamika pasar dan tuntutan kebijakan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibuat sesuai dengan model implementasi kebijakan George C Edwards III yang menggunakan sistem pendekatan input, proses, output dan feedback. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pertanian organik di Kabupaten Bandung dengan memperhatikan faktor-faktor yang saling berinteraksi dalam setiap tahap.

Pada tahap input ini terdapat beberapa elemen penting yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan, yaitu regulasi dan kebijakan, sumber daya, serta kondisi sosial dan ekonomi. Regulasi berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang sistem pertanian organik, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pertanian pangan dan tanaman hortikultura, menjadi landasan hukum bagi pengembangan pertanian organik. Selain itu, sumber daya manusia seperti aparatur, penyuluh dan pertanian. Sumber daya finansial yang bersumber dari APBD maupun pendanaan lain. Serta, sarana dan prasarana pertanian organik, turut menentukan efektivitas implementasi. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kesadaran akan pentingnya pertanian organik, kondisi pasar dan dukungan kelembagaan petani, juga menjadi penentu keberhasilan.

Selanjutnya, tahapan proses menggambarkan implementasi kebijakan melalui empat dimensi utama model Edwards III, yaitu

komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dimensi komunikasi menekankan pada bagaimana pesan kebijakan disampaikan secara jelas melalui sosialisasi, penyuluhan, dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Dimensi sumber daya mengkaji kecukupan serta kualitas sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang tersedia. Sementara itu, disposisi berkaitan dengan sikap dan keberhasilan program. Terakhir struktur birokrasi mencakup mekanisme koordinasi, pembagian tugas, serta prosedur operasional yang mendukung implementasi agar berjalan dengan baik.

Output dari proses implementasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain capaian fisik program, berupa peningkatan luas lahan organik, peningkatan hasil lahan produksi, serta bertambahnya lahan yang bersertifikat organik. Selain itu terdapat juga pengembangan kelembagaan melalui penguatan kelompok tani dan gapoktan, peningkatan akses pasar dan kerjasama distribusi hingga target ekspor, serta dampak sosial ekonomi berupa peningkatan pendapatan petani, kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat, dan pelestarian lingkungan melalui pengurangan bahan kimia sintetis.

Tahap terakhir dalam kerangka berpikir adalah feedback atau umpan balik, yang berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Umpan balik dapat berupa hasil program, masukan dari petani masyarakat, maupun pembelajaran dari pengalaman implementasi sebelumnya. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk menyesuaikan input dan proses pada periode berikutnya sehingga efektivitas kebijakan pertanian organik di Kabupaten Bandung dapat terus ditingkatkan.

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

